



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H : Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081, Faximile : +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id E-mail : unnes@unnes.ac.id

**UNDANGAN**

Nomor : 935/UN37/TU/2019

- Yth.
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
  2. Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.
  3. Prof. Dr. R.B. Soemanto, M.A.
  4. Dr. Puji Hardati, M.Si.
  5. Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si.
  6. Dr. Thriwaty Arsal, M.Si.
  7. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.
  8. Prof. Dr. Tri Marhaeni PA., M.Hum.

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada :

- hari : Selasa  
tanggal : 26 Februari 2019  
jam : 13.00-15.00 WIB  
tempat : Ruang B 106 Pascasarjana Unnes (Jl Kelud Utara III Semarang)  
acara : **Ujian Disertasi Tahap II (terbuka) a.n. Mardiana, S.Pd., M.Pd.  
Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang**  
pakaian : Toga (disediakan Panitia)

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

12 Februari 2019



Tembusan  
Sdr. Mardiana, S.Pd., M.Pd.

UNNES  
REKTOR  
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum  
NIP. 196612101991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 181/P/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA  
MARDIANA, S.Pd., M.Pd. PADA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Disertasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mahasiswa Program Doktor a.n. Mardiana, S.Pd., M.Pd. pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;  
7. Keputusan Menteri Rist, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;  
8. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;  
9. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;  
10. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA MARDIANA, S.Pd., M.Pd. PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) untuk mahasiswa:

Nama/NIM : Mardiana, S.Pd., M.Pd./0301615004  
Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Judul Disertasi: "LEGITIMASI PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR ETNIS DAYAK DENGAN ETNIS JAWA DI DESA TANJUNG SARI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI KALIMATAN BARAT".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka).

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Februari 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI SEMARANG  
 NOMOR 181/P/2018  
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2019  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI  
 UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS  
 NAMA MARDIANA, S.Pd., M.Pd.  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI  
 SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA  
 MARDIANA, S.Pd., M.Pd. PADA PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama & NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Ketua Penguji
2	Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si 196105241986011001	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Penguji
3	Prof. Dr. RB. Soemanto, M.A. -	-	Anggota Penguji I/ Pakar
4	Dr. Puji Hardati, M.Si. 195810041986032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji II
5	Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si./ 196208111988032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota Penguji III
6	Dr. Thriwaty Aرسال, M.Si. 196304041990032001	Penata Tk. I, III/d	Anggota Penguji IV
7	Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. 195503281983031003	Pembina Utama, IV/e	Anggota Penguji V
8	Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji A, M.Hum. 196506091989012001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



UNNESUR ROKHMAN

REKTOR NIP. 196612101991031003





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR: 113/UGM/GE/PS/Kep./UM/I/2019

TENTANG  
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA BAGI R. AGUNG PANGARSO  
NIM 13/357241/SGE/00222  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU GEOGRAFI  
FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai rangkaian penyelenggaraan akademik pada Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, perlu diselenggarakan Ujian Terbuka bagi R. Agung Pangarso NIM 13/357241/SGE/00222;
  - bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka bagi R. Agung Pangarso NIM 13/357241/SGE/00222 Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Terbuka bagi R. Agung Pangarso NIM 13/357241/SGE/00222 Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
  - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1616/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1342/UN1.P/SK/Hukor/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Periode 2016-2021;
- Memperhatikan :
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Terbuka bagi R. Agung Pangarso NIM 13/357241/SGE/00222 Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan judul disertasi "Sinergisme Aglomerasi Industri dan Ekonomi Lokal di Kabupaten Semarang" sebagai berikut



No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.	Ketua Sidang
2.	Dr. R. Suharyadi, M.Sc.	Promotor
3.	Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.	Ko-Promotor
4.	Prof. Dr. Su Ritohardoyo, M.A.	Ketua Tim Penilai
5.	Dr. Rika Harini, M.P.	Anggota Tim Penilai
6.	Dr. Puji Hardati, M.Si.	Anggota Tim Penilai
7.	Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si.	Penguji

- KEDUA : Tim Penguji Ujian Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bertugas menguji dan menilai kemampuan mahasiswa berkaitan dengan disertasinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada dana masyarakat Program Studi Doktor Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 28 Januari 2019



Prof. Dr. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.  
NIP. 197801131999031002

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Geografi
2. Bendahara Pembantu PNB
3. Pemegang Uang Muka Kerja Program Studi Doktor Ilmu Geografi
4. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/218/UN37/HK/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA  
Dra. SITI RAHATI, M.Pd. PADA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Disertasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mahasiswa Program Doktor a.n. Dra. Siti Rahati, M.Pd. pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;  
7. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;  
8. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;  
9. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA Dra. SITI RAHATI, M.Pd. PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.



KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) untuk mahasiswa:

Nama/NIM : Dra. Siti Rahati, M.Pd./0301613006  
Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Judul Disertasi : "PERILAKU MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KONSEP *REDUCE REUSE* DAN *RECYCLE* PERUMAHAN SIDOSARI KELURAHAN SIDOMULYO, KABUPATEN SEMARANG".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka).


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Maret 2020

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/218/UN37/HK/2020  
TANGGAL 13 MARET 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN  
DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS  
NAMA Dra. SITI RAHATI, M.Pd. PADA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA  
Dra. SITI RAHATI, M.Pd. PADA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama & NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Ketua Penguji
2	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Pembina Utama, IV/e	Sekretaris Penguji
3	Prof. Dr. Chatarina Muryani, M.Si.	-	Anggota Penguji I/ Pakar
4	Dr. Puji Hardati, M.Si. 195810041986032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji II
5	Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd. 196406051989011001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Penguji III
6	Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. 195809201985031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota Penguji IV
7	Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si. 196208111988032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota Penguji V
8	Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. -	-	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002